



PUTUSAN

Nomor 864/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Surya Santosa Alias Surya Bin Am Sukatno;**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/28 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Wonosari KM. 3,5 Kel/Desa. Balai Makam, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2024 berdasarkan: Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/133/V/Res.4.2./2024/Resnarkoba., tanggal 4 Mei 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP.Kap/133.a/V/Res.4.2./2024/Resnarkoba., tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor 864/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;

Terhadap Terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah-Bengkalis, yang beralamat di Pantai Marina Hotel Lantai II, Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kel. Bengkalis, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Bls., tertanggal 21 Agustus 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis oleh Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-195/BKS/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 didakwa berdasarkan surat dakwaan alternative sebagai berikut:

Kesatu :

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atau

Kedua :

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 864/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 24 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 864/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 24 Desember 2024. Tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 864/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis No.Reg.perkara : No. Reg. Perk. : PDM-195/BKS/07/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Surya Santosa Alias Surya Bin (Alm) Sukatno secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Surya Santosa Alias Surya Bin (Alm) Sukatno selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
 - Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Digunakan dalam perkara lain an. Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami);
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,21 gr;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 1 (satu) bungkus plastik pacs sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau;
 - Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Digunakan dalam perkara lain an. Deni Saputra Alias Breng Bin (Alm) Nasrul;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo A12 warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna silver;

Halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor 864/PID.SUS/2024/PT PBR



Digunakan dalam perkara lain an. Ricky Saputra Alias Riki Bin Ajali

Hasan;

4. Membebaskan Terdakwa Surya Santosa Alias Surya Bin (Alm) Sukatno untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor:508/PID.Sus/2024/PN Bls tanggal 13 Nopember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA SANTOSA ALIAS SURYA BIN ALM SUKATNO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,21 (dua koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 1 (satu) bungkus plastik pacs sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y33s warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna hijau;
 - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor 864/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Bls., atas nama Terdakwa Deni Saputra Alias Breng Bin Alm Nasrul;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Bls., atas nama Terdakwa Hendra Alias Ujeng Bin Sofyan Bustami;

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6A warna silver;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Bls., atas nama Terdakwa Ricky Saputra Als Riki Bin Ajali Hasan;

- 1 (satu) unit Handphone merk oppo A12 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta terlambat Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 508/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Bengkulu yang menerangkan pada tanggal 21 Nopember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan akta terlambat permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 508/PID.Sus/2024/PN Bls tanggal 13 Nopember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 25 Nopember 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor 864/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 13 November 2024 dengan meneliti tanggal putusan diucapkan dan tanggal pengajuan upaya hukum banding, maka dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 233 Ayat (2) “Hanya permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2)”;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan pada pasal 233 ayat(2) sebagaimana di kutip lengkap diatas bersesuaian sebagaimana ternyata dari Akta terlambat Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 508/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis dan di tanda tangannya bersama Penuntut Umum yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan terlambat permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 13 Nopember 2024, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding berpendapat upaya hukum banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara A quo tidak menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat (2) KUHAP oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal tidak dapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ratio Decidendi / Legal Reasoning yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 13 November 2024, yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, karena Permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada negara;

Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 864/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 233 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis atas Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 13 Nopember 2024 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh SUKRI SULUMIN,S.H.,MH. sebagai Hakim ketua **PETRIYANTI,SH,MH.** dan MUNTE,S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **REHULINA BR BRAHMANA,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

PETRIYANTI,SH.,MH

TTD

SUKRI SULUMIN,SH.,MH

TTD

MIAN MUNTE.,SH.,MH

Panitera Pengganti

TTD

REHULINA BR BRAHMANA,S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor 864/PID.SUS/2024/PT PBR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)